



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

NOMOR : 02/HK.03.1/1811/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji, perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 03/PK.01-BA/1811/4/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen SDM;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Brabasan
pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Sekretaris,



Iklas Setia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 02/HK.03.1/1811/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI TAHUN
2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PENGARAH			
1.	Ali Yasir, S.T.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Imani, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
3.	Sururi Abdillah, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
4.	Eko Sumarsono, S.T.	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
5.	Majeha, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Iklas Setia, S.Pd.	Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji	Ketua	Ketua

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Sutarno, S.E.	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi Manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Dwi Rahayu Ningsih, S.Kom.	Plt. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Neli Ernawati, S.H.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	Yuliza Fitrianti, S.I.P.	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Dwi Rahayu Ningsih, S.Kom.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji
2.	Dovan Ardiantara, S.H.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Sutarno, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu

2.	Mulia Agisni, S.I.P.	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
3.	Nur Hardiyanto	Staf Subbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Neli Ernawati, S.H	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i>
2.	Mulia Agisni, S.I.P.	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Dwi Rahayu Ningsih, S.Kom	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Mardhatil Hasanah, S.IP	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Dwi Rahayu Ningsih, S.Kom.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi

2.	Dovan Ardiantara, S.H.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Neli Ernawati, S.H	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji
2.	Mulia Agisni, S.IP	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Yuliza Fitrianti, S.I.P.	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan , Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Okta Purnama, S.I.P	Staf Subbag Teknis dan Hubmas	Anggota	
3.	Dwi Apriyanto, A.Md	Staf Subbag Teknis dan Hubmas	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Iklas Setia, S.Pd	Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji	Ketua	Ketua

2.	Sutarno, S.E.	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
3.	Yuliza Fitrianti, S.I.P.	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Dwi Rahayu Ningsih, S.Kom.	Plt. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Neli Ernawati, S.H.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

Ditetapkan di Brabasan
pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Sekretaris,

